



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 731);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 yang selanjutnya disebut TPI dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- KETIGA : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Koordinator Tingkat Instansi, Ketua TPI, dan Anggota TPI.
- KEEMPAT : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator Tingkat Instansi mempunyai tugas memberikan arahan dan mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) di lingkungan BPIP;
 - b. Ketua TPI mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penilaian mandiri, mengoordinasikan penetapan kegiatan statistik yang menjadi objek penilaian, serta memastikan kelengkapan dan kesesuaian hasil penilaian TPI;
 - c. Anggota TPI mempunyai tugas menentukan kegiatan statistik yang menjadi objek penilaian, mengumpulkan bukti pendukung, menilai tingkat kematangan, menambahkan penjelasan pada setiap indikator, serta melakukan diskusi dan melengkapi bukti dukung pada tahap interviu dan/atau visitasi;
 - d. Anggota TPI yang ditunjuk sebagai Admin Instansi dan Pelaksana Teknis EPSS mempunyai tugas mengelola administrasi dan informasi instansi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Basis Data Terpadu Kementerian/Lembaga (SIMBATIK), mengoordinasikan pengumpulan, inventarisasi, penelaahan, dan pemetaan bukti dukung dari Produsen Data terhadap indikator EPSS, memberikan fasilitasi, arahan, dan pendampingan internal kepada Produsen Data, melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan Badan Pusat Statistik (BPS), serta menyiapkan bahan penilaian dan tindak lanjut hasil evaluasi;
 - e. Anggota TPI yang ditunjuk sebagai Operator mempunyai tugas melakukan entri tingkat kematangan, bukti dukung, dan penjelasan untuk setiap indikator EPSS pada aplikasi SIMBATIK; dan

- f. Anggota TPI yang ditunjuk sebagai Supervisor mempunyai tugas memeriksa tingkat kematangan, penjelasan, dan bukti dukung yang diisikan oleh Operator, melakukan penyesuaian apabila diperlukan, serta memberikan persetujuan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri kepada BPS.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPIP Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

NO.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretariat Utama	Sekretaris Utama	Koordinator Tingkat Instansi
2.	Edi Subowo	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua TPI / Supervisor
3.	Pontus		Pengolah Data dan Informasi	Anggota TPI / Admin Instansi / Pelaksana Teknis EPSS
4.	Jumarlin Paulus Oktavianus	Biro Perencanaan dan Keuangan	Perencana Ahli Pertama	Anggota TPI
5.	Fortina Rudiyantri	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota TPI
6.	Yelvi Azwita	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota TPI / Supervisor
7.	Titik Hidayati		Statistisi Ahli Madya	Anggota TPI / Supervisor
8.	Miduh Sanches Marihot		Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota TPI / Operator
9.	Devi Vijayanti Octavia	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota TPI / Supervisor
10.	Della Cahyani Putri		Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota TPI / Operator

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI